

BAB II

**SANKSI PIDANA TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN
KEKERASAN KEPADA ISTERI YANG NUSYUZ
MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Nusyūz

An-Nusyuz berasal dari an-nasyz, yaitu tempat yang tinggi. Menurut istilah, adalah kedurhakaan isteri kepada suaminya dalam hal-hal yang Allah wajibkan atasnya untuk menaatinya. Jadi, sakan-akan ia lebih tinggi ketimbang suaminya.¹ Menurut bahasa nusyūz adalah masdar atau *infinitive* dari kata, نشز *nashzun* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.² 'Ali as-Sabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa: *النشز المكان المرتفع*.³ Sedangkan menurut al-Qurtubi: *ما ارتفع من الأرض* (suatu yang terangkat ke atas dari bumi).⁴

Adapun Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti nusyūz dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.⁵

¹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, diterj. Abu Ihsan dkk, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 302

² Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, tt), 637.

³ Muhammad 'Ali As-Sabuni, *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001 H/14), I: 322.

⁴ Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), III: 170.

⁵ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1418.

Menurut terminologis, nusyūz mempunyai beberapa pengertian diantaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyūz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyūz adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁶

Menurut Ibnu Mansur, secara terminologis nusyūz ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.⁷ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan nusyūz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.⁸

Isteri yang melakukan nusyūz dalam Kompilasi Hukum Islam didifinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁹

⁶ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26.

⁷ *Ibid.*, hlm. 1354.

⁸ *Ibid.*, hlm. 1355

⁹ Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1)

Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa nusyûz tidak sama dengan syiqâq, karena nusyûz dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. Nusyûz berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan nusyûz melainkan dikategorikan sebagai syiqâq.¹⁰

Begitu pula mereka membedakan antara nusyûz dan i'râdh.¹¹ Pengertian kata nusyûz lebih menyeluruh dari pada kata i'râdh. Hal ini tentu saja dikarenakan kandungan arti kata nusyûz melingkupi seluruh jenis perlakuan buruk dari suami dan isteri dalam hidup rumah tangga. Sedangkan i'râdh hanya sebatas beralihnya perhatian suami dari isterinya kepada sesuatu yang lain.

Dari pengertian di atas, ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan sebagai kesimpulannya, disamping perbuatan nusyûz selain mungkin saja dilakukan oleh seorang isteri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang nusyûz sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

¹⁰ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), IV: 1353

¹¹ *I'râdh* ialah kurangnya perhatian seorang suami terhadap isterinya hingga tidak ada komunikasi dan intraksi yang wajar sebagai pasangan hidup, atau melantarkan isteri tanpa setatus, diperhatikan tidak, dicerai pun tidak.

B. Dasar Hukum Perbuatan Nusyūz

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan.

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah nusyūz. Hal ini dapat ditemukan dalam Ayat al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisa: 34)¹²

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hlm.

Ayat di atas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang nusyūznya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nusyūz isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan. Atau dapat juga ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam Ayat tersebut yaitu:

1. Kepemimpinan rumah tangga
2. Hak dan kewajiban suami-isteri
3. Solusi tentang nusyūz yang dilakukan oleh isteri

Terdapat Ayat lain juga yang biasa dikutip ketika membicarakan persoalan nusyūz yaitu:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima Taubat mereka, atau mengazab mereka Karena Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. (Q.S. An-Nisa: 128)¹³

Ayat di atas sering dikutip sebagai dasar tentang nusyūz-nya suami, walaupun pada realitanya maupun dalam literatur-literatur kajian fiqh persoalan tentang nusyūz-nya suami kurang mendapat perhatian dan jarang menjadi obyek kajian secara khusus.

¹³ *Ibid.*, hlm.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan nusyūz dipersempit hanya pada nusyūznya isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan nusyūz KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap nusyūz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya nusyūz isteri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.¹⁴

C. Bentuk-bentuk Perbuatan Nusyūz

Bentuk-bentuk perbuatan nusyūz sebagaimana dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan nusyūz, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan nusyūz yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.¹⁵

Dari pengertian nusyūz sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam

¹⁴ KHI, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4).

¹⁵ Ensiklopedi, hlm. 1354-1355.

kehidupan perkawinan,¹⁶ sebenarnya para ulama telah mencoba melakukan klasifikasi tentang bentuk-bentuk perbuatan nusyūz itu sendiri. Dan diantara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan nusyūz isteri ialah:

1. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.¹⁷
2. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nusyūz, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nusyūz.¹⁸
3. Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam suatu hadits dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami-isteri.¹⁹

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1995), hlm. 81.

¹⁷ Abdurrahman Ba'lawi, *Bugyah al-Musyatarsyidin*, (Bandung: L. Ma'arif, t.t.), hlm. 272.

¹⁸ Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*, (tnp., Dar al-Fikr, t.t.), II: 148.

¹⁹ Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas asy-syajastani, *Sunan Abi Daud, "Kitab an-Nikah", "Bab fi haqqi az-Zawj 'ala al-Mar'ah"*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: 212. hadis nomor 2141, hadis diriwayatkan dari abi Hurairah.

4. Isteri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap nusyūz.²⁰
5. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Bahrul Muhi't dengan ungkapannya yaitu bahwa perbuatan nusyūz.²¹

Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan nusyūz dapat juga mengkaitkannya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik lahir maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya.²²

Jika terlihat pada diri seorang istri tanda-tanda kedurhakaan, seperti ia tidak menemui suaminya kecuali dalam keadaan tidak suka, atau tampak padanya sikap berpaling dan bermuka masam setelah sebelumnya lembut dan wajahnya berseri-seri. Atau ia berbicara kepada suaminya dengan kata-kata yang kasar padahal sebelumnya ia berbicara dengan lemah lembut. Atau ia merasa berat, jika suaminya mengajak ke ranjang.²³ Nusyūz isteri adalah lebih pada relasi seksual. Artinya ketika isteri tidak disibukkan oleh

²⁰ Muhammad Sarbini al-Katib, *Mugni al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-bab al-Halabi, t.t.), VI:

295.

²¹ Muh. Yusuf al-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, cet. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), II: 251.

²² *Ibid.*, II: 452.

²³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih...*, 302.

pelbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak terbayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya.

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa ciri-ciri nusyūz isteri adalah:

1. Ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.
2. Isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara'.
3. keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya.²⁴

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori nusyūz-nya isteri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.²⁵

Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan nusyūz yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang isteri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami, isteri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan sura keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan), dengan tujuan tidak dibenarkan syara', mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat,

²⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet. I, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956), hlm. 222.

²⁵ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-isteri.*, hlm. 26.

menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas.²⁶

Sebagaimana isteri, nusyūz suami pun dapat berupa ucapan, perbuatan atau juga dapat berupa kedua-duanya sekaligus. Dan hal ini sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Saleh bin Ganim sebagai berikut:²⁷

1. mendiamkan isteri, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
2. mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
3. berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama.
4. menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sementara itu, bentuk nusyūz yang berupa perbuatan dapat berupa:

1. Tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
2. menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri.
3. tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
4. menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya.
5. bersenggama dengan isteri melalui duburnya.

²⁶ Saleh bin Ganim, Nusyuz., hlm. 31-32.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 33-34.

D. Hukum Nusyūz

Menurut Muhammad 'Ali al-Sabuni, apabila terjadi nusyūz yang dilakukan oleh isteri maka Islam memberikan cara yang jelas dalam mengatasinya:

1. Memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik.
2. Memisahi ranjang dan tidak mencampurinya (mengaulinya).
3. Pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya, dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya.
4. Kalau ketiga cara diatas sudah tidak berguna (masih belum bisa mengatasi isteri yang nusyūz), maka dicari jalan dengan bertahkim (mengangkat hakim) untuk menyelesaikannya.²⁸

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang nusyūz berdasarkan pada surat al-Nisa' Ayat 34 di atas tersebut, ulama fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumhur, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar nusyūznya. Sedangkan mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri nusyūz.²⁹ Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik

²⁸ Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawaiu al-Bayan.*, hlm. 370-371

²⁹ Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 1355.

adalah memaafkannya.³⁰ Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan nusyūz menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara 'aqli maka isteri dianggap nusyūz dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang nusyūz selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.³¹

Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang isteri mengikatkan (tertahan) dirinya dirumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka isteri seperti ini dianggap taat. Sedangkan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'I maka ia disebut nusyūz dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang isteri di rumah suami.³²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban- kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin

³⁰ Muhammad Nawawi, *Uqud al-Lujjayn.*, hlm. 7.

³¹ Ahamad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam.*, hlm. 81.

³² Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964), hlm. 102.

sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri nusyūz.³³

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan nusyūz kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya. Dan untuk kewajiban suami terhadap isteri nusyūz yang gugur tersebut berlaku kembali jika isteri sudah tidak nusyūz lagi.³⁴

Begitu pula akibat hukum yang berupa perceraian, hal ini dimungkinkan jika kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk berdamai lagi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf f.

Dalam hal akibat hukum bagi nusyūznya suami maka tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam menindak suaminya tersebut. Walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami, hal itu sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia nusyūz, hal ini disebabkan oleh karena adanya

³³ KHI, Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7).

³⁴ Ibid., Pasal 84 Ayat (2), (3) dan (4).

perbedaan qodrat antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami.³⁵

Seorang isteri dalam menyikapi nusyūznya suami hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suaminya akan tanggung jawabnya atas isteri dan anak-anaknya. Hal ini tentu saja ia lakukan dengan cara musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus. Tidak lupa ia juga harus mengintropeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya dalam melakukan penyimpangan tersebut.³⁶

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah isteri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika isteri menginginkannya. Pendapat imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri nusyūz,

³⁵ Saleh Ganim, *Nusyuz*, hlm. 60.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 61

sebagaimana dijelaskan dalam surat an-nisa' (4): 34, bedanya dalam kasus nusyūznya suami ini yang bertindak adalah hakim.³⁷

E. Hak-Hak Suami atas Isteri Nusyūz dan Batasan-Batasannya

Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga sangat tergantung pada komitmen suami-isteri dalam melaksanakan peran dan kewajiban masing-masing. Jika peran dan kewajiban mereka telah dilakukan secara baik, maka dapat dipastikan kehidupan perkawinan akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Akan tetapi, perjalanan suatu perkawinan tidak selalu tenang dan menyenangkan. Dalam berumah tangga, kadang-kadang muncul berbagai persoalan yang tidak dapat dihindari terutama jika di antara anggota keluarga tidak mau saling memahami dan bertenggang rasa. Apalagi jika tidak mau menjalankan apa yang disyari'atkan Islam dalam kehidupan berumah tangga, serta tidak berusaha menjalin hubungan suami-isteri atas dasar kaidah yang benar.³⁸

Kerap kali persoalan muncul secara tiba-tiba, dan itu dapat mengancam keharmonisan dalam rumah tangga sehingga perlu dicarikan solusi secepatnya agar kondisinya kembali menjadi tenang dan penuh cinta. Terhadap persoalan nusyūz, al-Qur'an memberi banyak gambaran bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikannya. Dalam penyelesaian persoalan nusyūz

³⁷ Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 279.

³⁸ Kamil Musa, *Suami-Isteri Islami*, cet. I, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), hlm.98.

pada dasarnya kedua belah pihak (suami-isteri) harus dapat berperan aktif untuk dapat terciptanya rekonsultasi diantara mereka sendiri.

Akan tetapi, dalam kitab-kitab fiqh pembahasan mengenai penyelesaian persoalan nusyūz seolah-olah lebih banyak diserahkan kepada pihak laki-laki, hal ini tentu saja dilatar belakangi pemahaman tentang konsep kepemimpinan laki-laki sebagai penguasa dan pengatur dalam rumah tangga juga pemahaman sebagian ulama fiqh yang kerap kali mengkaitkan persoalan nusyūz hanya kepada pihak perempuan (isteri), sedangkan pihak suami dalam hal ini adalah seolah-olah menjadi pihak yang dirugikan oleh nusyūznya isteri tersebut sehingga ia diberikan kewenangan atau hak-hak tertentu dalam menyikapinya.

Sebelum masuk dalam pokok bahasan tentang apa saja hak-hak yang dimiliki suami berkaitan dengan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang nusyūz dan sampai dimanakah batas-batas hak yang dimilikinya tersebut, terlebih dulu akan diuraikan sekilas dan secara umum tentang parameter dasar yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah perlakuan seorang suami terhadap isteri nusyūz telah melampaui hak dan kewenangan atau tidak.

1. Parameter Dalam Menentukan Batasan-Batasan Hak Suami

Minimal dua alasan mengapa batasan-batasan hak dan kewenangan suami perlu untuk didiskripsikan secara jelas. Pertama, hal ini penting agar kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan suami dalam memperlakukan isteri yang nusyūz dapat dicegah. Kedua, untuk

menghindari adanya klaim saling tuduh-menuduh antara suami-isteri tentang siapa yang sebenarnya sedang melakukan nusyūz, sebab tanpa adanya aturan yang jelas tentang batas-batas hak dan kewenangan suami, maka perlakuan suami terhadap isterinya secara kasar dan dinilai melampaui batas, dengan memukul, mencela dan mempergauli secara tidak baik, tidak memberikan hak-hak isteri seperti nafkah dan lain sebagainya, semua itu pun dapat dikaitkan sebagai bentuk sikap nusyūznya suami. Dan di sini isteri berhak mendapatkan perlindungan hukum sekaligus suami harus dikenakan tindakan secara hukum pula.³⁹

Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan dalam menentukan batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan isteri yang nusyūz. Hal ini menyangkut, pertama, prinsip-prinsip dasar pola relasi suami-isteri menurut Islam dalam kehidupan rumah tangga secara umum. Kedua, substansi perbuatan nusyūz itu sendiri, sebagai sebuah perbuatan hukum yang harus dilihat dari segi kualitatif maupun kuantitatif serta motifasi yang melatar belakangnya.

a. Prinsip Dasar Pola Relasi Suami-Isteri

Berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution terdapat minimal 5 prinsip perkawinan menyangkut pula di dalamnya adalah mengenai relasi suami- isteri, yaitu:

1) prinsip musyawarah

³⁹ Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, hlm. 29.

- 2) prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman dan tentram
- 3) prinsip anti kekerasan
- 4) prinsip bahwa relasi suami-isteri adalah sebagai patner
- 5) prinsip keadilan.⁴⁰

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia juga dapat ditemukan beberapa prinsip dasar menyangkut relasi suami-isteri. Pertama, prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga.⁴¹ Kedua, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.⁴² Ketiga, keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tanggadan pergaulan dalam masyarakat.⁴³ Keempat, mempunyai hak sama di depan hukum.⁴⁴ Kelima, prinsip saling cinta, hormat-menghormati dan saling membantu.⁴⁵

Quraish Syihab sebagaimana dikutip dalam buku *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*, menyatakan bahwa akad nikah adalah

⁴⁰ Khoruddin Nasution, *Islam.*, hlm. 52.

⁴¹ UU. No. 1/74 Pasal 30, "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat", Jo. KHI Pasal 77 Ayat (1).

⁴² KHI Pasal 80 Ayat (1), "Suami adalah pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri". UU. No. 1/74 Pasal 32 Ayat (2), "Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama", jo. KHI Pasal 78 Ayat (2).

⁴³ UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (1), "Hak dan kedudukan isteri adalah simbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, jo. KHI Pasal 79 Ayat (2).

⁴⁴ UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (2), "Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum", jo. KHI Pasal 79 Ayat (3). Dan UU No. 1/74 Pasal 34 Ayat (3), "Jika suami isteri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan", jo. KHI Pasal 77 Ayat (5).

⁴⁵ UU. No. 1/74 Pasal 33, "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", jo. KHI Pasal 77 Ayat (2).

penyerahan kewajiban-kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan di antara mereka selaku suami-isteri untuk hidup bersama selaku pasangan dan mitra yang berdampingan, menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka.⁴⁶

Begitu pula menurut Tolhah Hasan, hubungan suami-isteri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam hal pergaulan suami-isteri, tidak hanya isteri yang dituntut untuk tidak berkhianat kepada suami. Seorang suami pun wajib mempergauli isterinya secara baik dengan cara bersikap lembut terhadapnya dan tidak menyakiti hatinya dan melakukan segala hal yang mendatangkan rasa tentram, cinta dan damai.⁴⁷

Sebagai implementasi prinsip-prinsip di atas, dalam menyikapi persoalan nusyūz harus mempertimbangkan dua hal: pertama, keadilan. Artinya ketika isteri nusyūz mereka harus dipahami tidak hanya pada sisi ketidakpatuhannya saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap isterinya, apakah hak-hak isteri sudah dipenuhi suami atau belum. Kedua, prinsip mu'āsyarah bil ma'rūf. Artinya masing-masing harus

⁴⁶Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri.*, hlm. 61.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 62-63.

tetap mempergauli secara baik, tidak terkecuali dalam menyikapi salah satu pasangan yang sedang nusyūz.⁴⁸

b. Substansi Hukum Perbuatan Nusyūz Dan Tujuan Pemberian Sanksi

Dalam menyikapi isteri yang nusyūz, yang terpenting juga adalah harus dapat melihat persoalan tersebut secara substantif. Artinya, melihat persoalan itu sebagai suatu permasalahan hukum yang harus memiliki unsur-unsur tertentu untuk bisa disebut sebagai perbuatan hukum. Yang dalam hal ini harus memenuhi tiga unsur; pertama, unsur formil, yaitu adanya undang-undang atau nash yang mengatur hal itu. Kedua, unsur materiil, yaitu adanya sifat melawan hukum, dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ketiga, unsur moril, yaitu pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.⁴⁹

Jika dikaitkan dengan persoalan nusyūz maka untuk mengetahui apakah suatu perbuatan 'ketidaktaatan' tertentu seorang isteri dapat dikategorikan sebagai sikap nusyūz atau tidak maka hal itu dapat dilihat dari ada tidaknya dasar hukum yang menjelaskannya. Begitu pula perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Artinya, bahwa perbuatan tersebut harus bersifat telah pasti terjadinya, tidak hanya berdasarkan praduga atau perkiraan semata.

⁴⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terlupakan.*, hlm. 187.

⁴⁹ Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.. 10

Begitu pula masuk dalam pengertian substansi hukum perbuatan nusyūz di sini adalah segi kualitatif, kuantitatif dan latar belakang pemicu perbuatan itu sendiri. Hal ini tentu saja karena jenis, sifat dan bentuk dari perbuatan nusyūz tersebut sangat beragam, sehingga diperlukan pengkategorian secara spesifik untuk dapat menentukan masuk dalam kelompok apa bentuk perbuatan itu, ringan, sedang ataukah berat. Sehingga dalam menyikapinya pun suami dapat dinilai apakah ia telah berlebihan atau tidak.

Adapun tujuan penjatuhan sanksi terhadap isteri nusyūz juga dapat digunakan sebagai parameter seorang suami dalam melakukan hak-haknya, begitu pula dapat digunakan untuk menilainya, apakah dia telah melampaui batas-batas hak dan kewenangannya atau belum. Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan sanksi dapat dibagi menjadi lima hal, yaitu: (1) pembalasan (revenge), (2) penghapusan dosa (expiation), (3) menjerahkan (deterrent), (4) perlindungan terhadap umum (protektion of the public), (5) memperbaiki si pelaku (rehabilitation).⁵⁰ Dan dari kelima tujuan tersebut yang paling cocok untuk dijadikan pegangan bagi suami dalam menindak isteri yang nusyūz tentu saja adalah tujuan yang nomor tiga dan lima.

⁵⁰ Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 15

Dalam hal tujuan penjatuhan sanksi terhadap isteri yang nusyūz maka tidak lain hal itu sebagai media pembelajaran terhadap isteri.⁵¹ Begitu pula menurut Sa'id Hawa bahwa hak-hak yang dimiliki suami dalam memperlakukan isteri nusyūz tidak lain merupakan upaya 'pengobatan' terhadap isteri.⁵² Begitu pula dalam metode penerapannya menurut pendapat Syafi'i sebagaimana dikutip oleh ar-Razi bahwa tiap-tiap tahapan harus saling berurutan, selama cara pertama dapat mengatasi maka tidak perlu memakai yang selebihnya. Seperti misalnya dalam tahap hijr, sebaiknya dimulai dalam bentuk hijr lisan lalu tempat tidur kemudian baru mubāsyarah (bersetubuh).⁵³

Menurut Muhammad Abduh dan kebanyakan para mufassir yang lain bahwa memang sudah menjadi keharusan jika dalam penerapan tiap-tiap tahapan berurutan, walaupun pada kenyataannya adanya huruf 'wau' diantara kalimat-kalimat yang ada tidak dimaksudkan dengan makna littartīb (berurutan), sebab hal itu menurutnya sudah dapat diketahui dengan petunjuk nalar rasio.⁵⁴

2. Macam-macam Hak Suami Atas Isteri Nusyūz

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut L. J. Van Apeldoorn sebagaimana yang

⁵¹ Ibid., hlm. 91.

⁵² Sa'id Hawa, *Al-Asas fi Tafsir.*, II: 1054

⁵³ Fahrudin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir.*, III: 94

⁵⁴ Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1394 H/1973 M.), V: 79.

dikutip oleh C.S.T. Kansil mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.⁵⁵

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak ialah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Seperti hak matrial, hak suami untuk menguasai isterinya dan harta bendanya. Sedangkan hak nisbi atau relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁵⁶

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan peneliti berkaitan dengan persoalan nusyūz secara umum, maka terdapat minimal tiga hak atau kewenangan yang dimiliki suami, dan selama ini dianggap sebagai hak bersifat mutlak (absolut) karena adanya beberapa alasan yang mendukungnya. Hal ini tentu saja berakar dari pemahaman dan penafsiran atas ayat an-Nisa' (4): 34 secara keseluruhan terutama menyangkut konsep kedudukan dan relasi suami isteri dalam rumah tangga.

Hampir secara keseluruhan ulama sepakat bahwa laki-laki (baca: suami) adalah pemimpin bagi perempuan (baca: isteri) dengan dua alasan. Pertama, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Dan kedua,

⁵⁵ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 120.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 121.

karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan isteri dan rumah tangga lainnya. Sekalipun ulama sepakat dengan kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi dalam menjelaskan faktor-faktor sebagai penyebab nilai lebih laki-laki atas perempuan tersebut terdapat perbedaan.

Sebagai konsekuensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan dengan dua alasan seperti yang telah diuraikan di atas, al-Zamakhsyari menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang saleh (*fassâlihât*), dalam lanjutan Ayat ini adalah perempuan-perempuan yang ta'at (*qânitâtun*) melaksanakan kewajibannya pada suami, dan menjaga kehormatan diri serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, tatkala para suami tidak berada di tempat (*hâfidhâtun lil ghaïb*), termasuk juga menjaga rahasia suami.⁵⁷

Sedangkan menurut Muhammad Abduh pengertian kepemimpinan laki-laki dalam surat al-Nisa' (4): 34 itu adalah memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai dan mencukupi kebutuhan perempuan. Sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu adalah laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada perempuan dalam hal kewarisan, karena laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah mereka. Adapun perbedaan taklif dan hukum antara laki-laki dan perempuan menurutnya adalah akibat dari perbedaan fitrah dan kesiapan individu (potensi), juga sebab lain yang sifatnya kasbi, yaitu memberi mahar dan nafkah. Jadi

⁵⁷al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf al-Haqâiq al-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqâwil*, (Taهران: Intisyarat Aftab, t.t.), I: 524.

sudah sewajarnya apabila laki-laki (suami) yang memimpin perempuan (isteri) demi tujuan kebaikan dan kemaslahatan bersama.⁵⁸

Kategori kepemimpinan adalah akad nikah yang berada pada kekuasaan laki-laki dan laki-lakilah yang berhak menjatuhkan talak. Sementara itu menurut dia, alasan yang dikemukakan oleh para mufassir tentang kelebihan laki-laki terhadap perempuan, seperti menjadi nabi, imam, mu'azin, khatib jum'at dan sebagainya bukanlah yang dimaksud oleh Ayat ini.

Berangkat dari akar pemikiran tentang konsep kepemimpinan laki-laki atas perempuan seperti di atas, selanjutnya hal ini berimplikasi dalam memahami persoalan nusyūz. Al-Zamakhsyari berpendapat. oleh karena isteri mempunyai kewajiban untuk patuh kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka apabila isteri nusyūz (tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, tidak patuh atau melawan kepada suaminya), suami berhak bertindak dalam tiga tahapan: (1) menasehatinya (fa'idzuhunna); (2) pisah ranjang (wahajuruhunna fi al- madaji'i); (3) memukulnya (wadhribuhunna). Seperti halnya Al-Zamakhsyari, al-Alusi juga berpendapat sama, kewenangan suami untuk memperlakukan isteri yang nusyūz merupakan konsekuensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Kedua mufassir ini sepakat bahwa perempuan-perempuan yang saleh (fassâlihât), dalam lanjutan Ayat tersebut adalah perempuan-

⁵⁸Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H/1973 M.), V: 67.

perempuan yang taat (qânitâtun) melaksanakan kewajibannya pada suami, dan menjaga kehormatan diri serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suami, tatkala para suami tidak berada di tempat (hafizât li al-ghaib), termasuk juga menjaga rahasia suami. Tetapi ada perbedaan sedikit antara 'Al-Alusi dengan mufassir lainnya dalam menafsirkan kata qanitât. Bagi Al-Alusi, kata tersebut berarti perempuan-perempuan yang patuh kepada Allah dan suami-suami mereka. Sedangkan al-Zamakhsyari dan Sa'id Hawa menafsirkan qanitât adalah perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya, sebagaimana disebut di atas tanpa menyebutkan terlebih dahulu patuh kepada Allah.⁵⁹

Begitu pula menurut keempat mufassir yang lain yaitu at-Thabari, ar-Razi, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Pendapat keempat mufassir tersebut bisa dikatakan hampir sama dengan pendapat al-Zamakhsyari maupun al-Alusi seperti di atas, dalam menyikapi isteri yang nusyûz karena laki-laki menempati posisi sebagai kepala rumah tangga maka ia diberikan kewenangan atau hak dalam mendidik atau juga dapat dikatakan sekaligus untuk menindak isteri mereka yang nusyûz tersebut dengan melakukan tiga tahap cara yang telah dijelaskan al-Qur'an; menasihati, memisahi ranjang dan memukul. Ketiga tahap tersebut harus dilakukan suami secara bijak dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi isteri. Demikianlah akar pemikiran tentang kepemimpinan dalam rumah tangga yang sekaligus berimplikasi

⁵⁹ Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf...*, I:524, Abi al-Fida' Syihab ad-Din Mahmud al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 24

terhadap kewenangan suami dalam memperlakukan isteri yang nusyūz dengan berangkat dari penafsiran terhadap surat an-Nisa' (4); 34. Dalam hal kewenangan 'mengasingkan' isteri (hijr), memukul, mencegah hak nafkahnya dan menjatuhkan talak semua itu merupakan konsekuensi logis dari pemahaman mereka bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga, dan ini mendapat sorotan dari kalangan feminis Muslim.⁶⁰

Dan mengenai hak-hak yang dimiliki suami tersebut akan diperinci dan sekaligus akan dikemukakan batasan-batasannya menurut perspektif hukum sebagai berikut:

a. Hak Persuasif dan Sanksi Fisik

Dengan merujuk dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa' (4): 34, seorang suami diberikan tiga hak yang merupakan bentuk dari kewenangannya dalam memperlakukan isterinya yang nusyūz. Yaitu: (1) menasihatinya, (2) memisahi tempat tidurnya (menghindari untuk berhubungan badan), (3) diperbolehkan memukulnya.

b. Hak Mencegah Nafkah

Para ulama mazhab sepakat bahwa isteri yang melakukan nusyūz tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyūz yang mengakibatkan gugurnya nafkah

⁶⁰ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an, Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 42-54

tersebut.⁶¹ Demikian pula menurut Sayyid Sabiq, bahwa suami berhak mentaz'ir isterinya yang nusyūz, seperti dengan pencegahan nafkah disamping melakukan tindakan-tindakan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.⁶²

Menurut Muhammad Ali Sabikh, apabila seorang isteri berlaku nusyūz yaitu isteri yang durhaka terhadap suami atau keluar rumah tanpa seizin suami dan tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka:

- 1) Menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah.
- 2) Menggugurkan nafkahnya yang berupa kebendaan
- 3) Gugur pula nafkah yang terhutang.⁶³

Dengan berdasarkan atas kaidah fiqh alasan gugurnya kewajiban suami memberi nafkah tersebut dapat dianggap suatu yang logis karena kedurhakaan isteri kepada suaminya dalam rumah tangga itu harus dihilangkan, hal ini sesuai kaidah fiqh yang berbunyi:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

"Bahaya yang besar dihilangkan dengan bahaya yang ringan"⁶⁴

⁶¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., dkk., cet. II, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm. 402

⁶² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet. II, (al-Qahirah: Fath al-I'lam al-'Arabi, 1410 H/1990 M.), III: 229.

⁶³ Muhammad Ali Sabikh wa Awladuhu, *Al-Ahkâm Syari'âh fi Ahwal Asy-Syahsiyyah*, (ttp., 1965), hlm. 28.

⁶⁴ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 82.

Karena isteri meninggalkan kewajiban taat kepada suami, maka suami pun boleh meninggalkan kewajibannya memberi nafkah.⁶⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pencegahan nafkah bagi isteri yang nusyūz juga diakui, sebagaimana yang disebutkan disana bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5): nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan, semua itu akan menjadi gugur apabila isteri nusyūz.⁶⁶ Dan hak-hak tersebut dapat diperoleh isteri lagi jika ia tidak nusyūz lagi.⁶⁷

c. Hak Talak

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:⁶⁸

- 1) Kematian
- 2) Perceraian; dan
- 3) Atas keputusan pengadilan

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal selanjutnya bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.⁶⁹

Suami-isteri yang sudah tidak dapat hidup rukun lagi karena terjadinya nusyūz oleh salah satu pihak atau kedua-duanya

⁶⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, (Semarang: C.V. Asy-Syifa', t.t.), hlm. 465.

⁶⁶ KHI, Pasal 80 Ayat (7).

⁶⁷ KHI, Pasal 84 Ayat (3)

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 39 Ayat (2)

secara bersamaan (syiqâq) dan telah diupayakan sekuat tenaga untuk menyelesaikannya secara damai, baik oleh kedua belah pihak yang bersangkutan sendiri atau melalui pihak ketiga sebagai mediator, maka dalam kondisi seperti ini sudah tidak ada cara lain kecuali memutuskan hubungan tali perkawinan suami-isteri tersebut agar situasi tidak semakin parah dan dapat memicu terjadinya tindak kekerasan.⁷⁰

Menurut pendapat Mahmud Yunus bahwa sebab-sebab yang memperbolehkan menjatuhkan talak dengan tiada dibenci oleh Allah ialah:

- 1) Isteri berbuat zina
- 2) Isteri nusyūz setelah diberi nasihat dengan segala daya upaya
- 3) Isteri suka mabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga, dan lain-lain, sebab yang berat yang tidak memungkinkan berdirinya rumah tangga dengan damai dan teratur.⁷¹

Islam telah menetapkan kepada kaum perempuan hak-haknya sebagaimana telah menetapkan pula atas mereka kewajiban- kewajibannya. Islam pun telah menetapkan bagi laki-laki hak-haknya sebagaimana telah menetapkan pula atas mereka kewajiban- kewajibannya. Adanya penetapan berbagai hak dan kewajiban ini keduanya tidak lain terkait dengan kemaslahatan

⁷⁰ Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, hlm. 69

⁷¹ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. X, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 113.

keduanya dalam pandangan Allah SWT sebagai as-Syari'(pembuat hukum). Pemecahan atas berbagai aktivitas yang mereka lakukan didasarkan pada anggapan bahwa ia merupakan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh seorang manusia tertentu.

Pemecahan yang diberikan akan sama jika memang tabiat keduanya selaku manusia mengharuskan adanya pemecahan yang sama jika memang tabiat keduanya selaku manusia mengharuskan adanya pemecahan yang sama. Sebaliknya, pemecahan yang diberikan kepada keduanya berbeda jika memang watak salah satu dari keduanya menuntut adanya pemecahan yang berlainan. Namun demikian, adanya kesamaan di dalam sejumlah hak dan kewajiban di antara keduanya bukan didasarkan pada ada atau tidak adanya aspek kesetaraan. Demikian pula dengan adanya perbedaan dalam sejumlah hak dan kewajiban di antara keduanya, tidak di lihat dari ada atau tidak adanya unsur kesetaraan. Sebab, Islam hanya memandang komunitas masyarakat, baik pria atau wanita, dengan menganggapnya sebagai sebuah komunitas yang bernama manusia. Dalam konteks ini, salah satu watak (karakter) dari suatu komunitas masyarakat manusia adalah adanya kaum laki-laki dan kaum perempuan. Allah Swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisa: 1)

Atas pandangan inilah, Allah Swt memberikan taklif syariat.

Atas dasar ini pula, Allah Swt memberikan berbagai hak dan kewajiban kepada kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Berbagai hak dan kewajiban ini merupakan hak dan kewajiban yang bersifat manusiawi (Insaniyah).⁷²

Berbagai hak dan kewajiban serta taklif syariat terkait dengan watak wanita dengan predikatnya sebagai perempuan, kedudukannya di dalam suatu komunitas(jamaah), atau keberadaannya di dalam masyarakat. Berbagai hak dan kewajiban serta taklif syariat juga terkait dengan pria dengan predikatnya sebagai pria, kedudukannya di dalam sebuah komunitas (jamaah), dan keberadaannya didalam masyarakat. Dalam realitas semacam ini,

⁷²Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam* (Solo: Intermedia, 2002), hlm. 22.

berbagai hak dan kewajiban serta taklif syariat menjadi banyak ragamnya di antara laki-laki dan perempuan.

3. Batasan-Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Isteri Nusyūz

Walapun pada dasarnya persoalan nusyūz tidak selalu muncul dari pihak isteri akan tetapi juga dapat timbul dari pihak suami, namun pada kenyataannya hak-hak yang dimiliki oleh suami selama ini lebih dominant dan mendapatkan pengakuan secara yuridis. Artinya, secara hukum maupun secara realitas di lapangan pihak suami selalu menjadi pihak yang menang dan diuntungkan ketika persoalan nusyūz terjadi, sedangkan bagi pihak isteri kerap kali menjadi korban yang dipersalahkan. Oleh karena itu batasan hak-hak suami di sini perlu untuk ditegaskan.

Islam juga membolehkan melakukan tindakan kekerasan sebagai ta'dib dalam rumahtangga. Kekerasan yang dimaksud disini bukanlah kekerasan yang dilakukan dengan landasan amarah atau kekerasan yang sampai melukai atau (bahkan) membunuh. Tapi, bentuk kekerasan yang dimaksud adalah bentuk-bentuk tindakan fisik yang dibolehkan oleh syara, ketika syara tidak membolehkan bahkan mengharamkannya maka itu adalah kejahatan.

Misal perkara yang diperbolehkan adalah ketika terjadi Nusyūz. Hal ini berdasarkan Q.S An-Nisaa ayat 34. Dalam ayat ini, Allah telah menjelaskan keadaan kaum perempuan adakalanya mereka taat dan adakalanya membangkang (nusyūz). Termasuk nusyūz adalah mereka yang menyombongkan diri dan tidak melakukan ketaatan

kepada suami. Maka ketika tanda-tanda nusyūz tampak, suami wajib melakukan beberapa langkah dalam upaya meyakinkan dan mengembalikan keadaan istri ke jalan yang benar. Dimulai dengan menasihati, kemudian memisahkan diri dan berpaling dari istri dan langkah ketiga memberikan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak membekas, dengan tujuan kebaikan. Ibn Abbas memperjelasnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menimbulkan luka. Jika Istri mentaati perintah suami, maka suami dilarang untuk mencari-cari kesalahan istri dan mendzaliminya.

Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa memukul diperbolehkan namun meninggalkannya adalah lebih baik. Dalam catatan pinggir Jumal Al-Jalalain juga disebutkan bahwa masing-masing langkah harus dilandaskan pada kejelasan masalah dan tidak boleh didasarkan pada dugaan semata.

Hak Persuasif dan Sanksi Fisik

Dalam Tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa bila kamu mengkhawatirkan nusyūz dari pihak isteri-isteri kamu, maka nasihatilah mereka, dan pisahkan dirimu di tempat tidur mereka, jika nasehatmu diacuhkan maka janganlah mereka diajak bicara tanpa memutuskan pernikahanmu dengan mereka, dan jika semua itu tidak berhasil juga, maka kamu boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak merusak bagian-bagian tubuhnya terutama wajah dan kepalanya.⁷³

⁷³ Imam Abi Al-Fida' Al-Hafiz Ibn Kasir, *Tafsir.*, I: 466.

a. Menasihati

Dalam rangka menyikapi persoalan nusyūz ini, langkah pertama yang ditawarkan dalam al-Qur'an adalah dengan memberikan nasehat (advice) secara bijaksana kepada isteri yang nusyūz. Tentu saja nasehat kepada isteri berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi, karena diantara mereka ada yang terpengaruh oleh sanksi-sanksi duniawi, seperti dimusuhi dan lain-lain ada juga yang tidak.

Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang nusyūz. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan nusyūz.⁷⁴ Suami hendaknya mengingatkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (mitsâqan ghal'idzan) diantara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun aqal. Kepada isteri juga disampaikan akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap dan meneruskan jalannya itu.⁷⁵ Dalam Tafsir al-Bahru al-Muh'it dijelaskan dalam usaha menasihati isteri yang nusyūz

⁷⁴ Saleh bin Ganim as-Saldani, Nusyuz, hlm. 46

⁷⁵ Muhammad Usman al-Khasit, Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut al-Qur'an dan Hadis, ilmu Pengetahuan, alih bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: GIP, 1994), hlm. 78.

tersebut tidak lupa dengan mengingatkan kepadanya akan perintah Allah untuk taat kepada suami.⁷⁶ Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar Al-Jassas bahwa menasihati yaitu menakut-nakuti isteri dengan siksaan Allah.⁷⁷

Ma'idah atau nasihat merupakan upaya persuasif yang penting dan sudah semestinya selalu dikedepankan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara suami-isteri dalam rumah tangga. Namun jika persoalan yang mereka hadapi terasa semakin berat dan diantara mereka tidak ada lagi pihak yang mau memulai untuk mengambil inisiatif damai secara persuasif ini, maka mereka dapat mendatangkan mediator pihak lain sebagai perwakilan mereka guna mendiskusikan persoalan yang sedang terjadi.⁷⁸

Diharapkan dengan adanya sikap saling memberikan nasihat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami- isteri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami-isteri. Sedangkan

⁷⁶ Muh. Yusuf Asy-Syahir, Tafsir, II: 251.

⁷⁷ Abi Bakr Ahmad ibn 'Ali Razi Al-Jassas, Ahkam Al-Qur'an, (Bairut: Dar al-Kutub al-

Alamiyah, 1415 H/1993 M.), II: 238

⁷⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazzali, Ihya' Ulum ad-Din, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), II: 15.

maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasangannya.⁷⁹

Terciptanya suasana musyawarah dan demokratis dalam rumah tangga pada ahirnya akan menjadikan pasangan suami-isteri dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak secara berimbang dan sejajar. Dan dari sini diharapkan dapat memunculkan sikap diantara mereka untuk:

- 1) saling mengerti, mengerti latar belakang masing-masing dan diri sendiri.
- 2) saling menerima, menerima sebagaimana adanya menyangkut kelebihan dan kekurangan pasangannya.
- 3) saling menghormati, menghormati perasaan, keinginan dan pribadi masing-masing.
- 4) saling mempercayai.
- 5) saling mencintai, bijaksana dan menjahui sikap egois.⁸⁰

c. Pisah ranjang

Secara etimologis hijr berarti meniggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud.⁸¹ Sedangkan kata al-Madhaji' yang menjadi rangkaian kata hijr berarti tempat tidur atau

⁷⁹ Khoiruddin Nasution, Islam., hlm. 52

⁸⁰ Ibid., hlm. 60.

⁸¹ Saleh bin Ganim as-Sadlani, Nusyuz, alih bahasa A. Syauqi Qadri, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 25.

tempat berebah.⁸² Secara epistemologis atau istilah para fuqaha', hijr adalah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya.⁸³

Sedangkan hijr menurut pendapat Ibn 'Abbas sebagaimana yang juga dikutip oleh as-Sabuni adalah sikap seorang suami yang memiringkan pinggang dan memalingkan punggungnya dari isterinya serta menghindari melakukan hubungan badan dengannya. Pendapat yang lain mengatakan tentang hijr yaitu suami yang meninggalkan tempat tidur isterinya dan menjauhkan diri untuk kontak dengannya.⁸⁴ Jadi batasannya jarak mengenai hijr itu sendiri dapat dikatakan sebatas kontak fisik, tempat tidur atau maksimal sebatas dalam rumah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hijr dapat berbentuk ucapan atau perbuatan. Hijr dengan ucapan artinya suami tidak memperhatikan atau memperdulikan perkataan isterinya serta tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan hijr dengan perbuatan adalah bahwa suami berpisah tempat tidurnya dari isterinya atau sekedar tidak menggaulinya, atau memisahkan diri dari kamarnya.

Mengenai hijr dengan perkataan ini sebenarnya tidak ada ketentuan batas waktunya. Oleh karena itu para ulama membatasi

⁸² Muhammad 'Ali as-Sabuni, Rawaiul Bayan., hlm. 367

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

waktunya dengan menganalogikannya kepada hukum illa',⁸⁵ yang menurut syara' ditentukan selama 4 (empat bulan).

Adapun batas waktu hijr dengan perbuatan yang berupa sikap menjahui dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkan, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui, sesuai pendapat yang terkuat dari pendapat ahli hukum. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Tafsir al- Qurtubi bahwa suami dibolehkan tidak menggauli isterinya selama empat bulan dalam upaya menyadarkan isterinya.⁸⁶

Pada dasarnya jika diteliti lebih jauh tahap hijr ini masih merupakan upaya lanjut yang merupakan hak dari suami dalam menyikapi isteri nusyūz secara persuasif sebelumnya yaitu Mau'idzah yang mana kedua langkah tersebut merupakan usaha bijaksana untuk rekonsiliasi, penyatuan kembali dengan melakukan intropeksi diri masing-masing pasangan. Kalau perlu, dalam tahap intropeksi dan perenungan diri ini dilakukan dengan pisah ranjang sementara (al-tahjir fil mâdhaji').⁸⁷

⁸⁵ Muh. Rasyid Rida, jawaban Islam terhadap seputar keberadaan wanita, alih bahasa Abd. Haris Rifa'i, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), hlm. 53.

⁸⁶ Saleh bin Ganim, Nusyuz, hlm. 52.

⁸⁷ Masdar Farid Mas'udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, cet. I, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 165.

Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Nurjannah Ismail ia berpendapat bahwa langkah kedua ini, yaitu menjahui isteri dari tempat tidurnya merupakan sanksi dan pelajaran yang diberikan kepada isteri yang sangat mencintai suami dan amat menderita bila dikucilkan. Menjahui tempat tidur bukan berarti harus meninggalkan tempat tidur atau kamar tidur untuk tidak tidur bersama isteri, karena itu malah akan dapat menambah kebandelan isteri. Sebab dengan masih tidur bersama isteri walaupun tidak mencampurinya diharapkan akan mampu menetralsir emosi suami dan isteri, sehingga jiwa menjadi tenang dan pertengkaran dapat diatasi.⁸⁸

Oleh karena itu pemahaman tentang hijr yang selama ini lebih dipahami sebagai hak suami untuk ‘menghukum’ isterinya yang nusyūz dengan menjahuinnya, mendiamkannya dan tidak melakukan hubungan badan dengannya merupakan pemahaman yang berlebihan. Sebab ketika tahap hijr diartikan seperti itu maka tentu saja persoalan yang ada di antara suami-isteri tidak akan selesai-selesai bahkan akan berlarut-larut. Hal itu ditambah lagi perasaan kecewa isteri karena kebutuhan psikologis dan biologisnya tidak terpenuhi oleh sikap suami yang berusaha menjahuinnya.

Pencegahan atau kurang puasan salah satu pasangan dalam urusan penyaluran biologis sendiri dapat memicu berbagai

⁸⁸ Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, V: 72.

masalah yang dapat mengganggu keharmonisan relasi suami-isteri antara lain penyelewengan, perzinahan dalam berbagai bentuknya dan perceraian.⁸⁹

Dalam urusan penyaluran kebutuhan biologis Islam senantiasa menekankan arti penting keadilan diantara suami-isteri agar terjamin keadilan seksual sebagai kebutuhan biologis mereka secara berimbang.

Hal ini sebagaimana disinggung oleh al-Qur'an sendiri, diantaranya:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah: 228)

⁸⁹ A. Rahmat Rasyadi, Islam; Problem Seks Kehamilan dan Melahirkan, cet. X, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 16.

Dalam Ayat lain juga disebutkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa: 32)

Ulama mazhab Hanafi berpendapat isteri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena kehalalan suami bagi isteri merupakan hak isteri, begitu pula sebaliknya jika isteri menuntutnya maka suami wajib memenuhinya, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan adalah kewajiban suami-isteri jika tidak ada udzur (alasan yang dibenarkan secara syar'i).⁹⁰

Begitu pula masalah kewajiban isteri untuk melayani suami dalam berhubungan badan, al-Syirazi berpendapat bahwa meskipun pada dasarnya isteri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika ia tidak 'mud' atau sedang tidak bergairah untuk melayaninya ia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas tiga hari. Dan bagi

⁹⁰ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami., Juz IX, hlm. 6599.

isteri yang sedang sakit atau tidak enak badan maka tidak wajib baginya untuk melayaninya sampai sembuh.⁹¹

Jika suami tetap memaksa maka dia telah melanggar prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu suami tidak boleh mengklaim isterinya telah melakukan nusyūz hanya gara-gara dia tidak bersedia melayaninya di sesuatu ketika, karena hal itu harus juga mempertimbangkan situasi dan kondisi isteri. Bahkan dalam persoalan hijr yang selama ini dipahami sebagai kewenangan suami untuk menjahui isteri yang nusyūz sebagai bentuk pembelajaran sekaligus pemberian sanksi sudah semestinya jika harus dikaji kembali, karena dengan melakukan hal itu pada dasarnya suami telah melupakan prinsip keadilan, keseimbangan dan prinsip mu'asyarah bil ma'rûf . Dan dalam hal ini ia malah dapat dinilai telah melakukan nusyūz terhadap isterinya.

d. Memukul

Dalam masalah pemukulan ini fuqaha' mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan badan, baik meninggalkan bekas atau tidak, dengan menggunakan alat atau tidak.⁹²

Bagi fuqaha yang berpendapat tentang dibolehkannya melakukan pemukulan, mereka mendasarkannya pada surat an-Nisa' (4): 34 yang memiliki kronologi historis (as-sabab an-nuzul) sebagaimana

⁹¹

⁹² Saleh bin Ganim, Nusyuz, hlm. 57.

diriwayatkan oleh az-Zamakhshari tentang peristiwa Sa'ad ibn Ar-Rabi' ibn 'Amr dan isterinya Habibah binti Zaid ibn Abi Zuhair sebagai peristiwa yang melatar belakangi turunnya Ayat ini.

Diriwayatkan bahwa Habibah nusyūz terhadap suaminya Sa'ad, salah seorang pemimpin Anshar. Lalu Sa'ad memukul Habibah, puteri Zaid ibn Zuhair ini mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya. Sang ayah kemudian mengadukan hal itu kepada Nabi. Nabi menganjurkan Habibah membalas dengan setimpal (qisas). Berkenaan peristiwa itulah turun surat an-Nisa' Ayat 34 ini. Setelah Ayat turun, Nabi bersabda: "Kita menginginkan satu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Yang diinginkan Allah itulah yang terbaik". Kemudian dibatalkan hukum qisas terhadap pemukulan suami itu.⁹³

Walaupun kelihatannya secara tekstual syari'at membolehkan suami memukul isteri yang nusyūz, akan tetapi bagaimanapun harus diperhatikan penjelasan Rasulullah dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti isterinya dan tidak boleh dilakukan dengan motifasi mengganggu atau tindakan balas dendam.⁹⁴

Dalam hal pemukulan, para mufassir sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (ghair

⁹³ Az-Zamakhshari, al-Kasysyaf., I: 524.

⁹⁴ Muhammad Usman al-Khasit, Sulitnya Berumah Tangga., hlm. 81.

mubarrih) pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka.

Menurut Muhammad 'Ali as-Sabuni dan Wahbah az-Zuhaili, bagian yang harus dihindari dalam tahap pemukulan adalah:

- a. bagian muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.
- b. Bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk menciderai apalagi membunuh isteri yang nusyūz, melainkan untuk mengubah sifatnya.
- c. Memukul hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.⁹⁵

Dalam rangka memberi pendidikan bagi isteri yang nusyūz ar- Razi dan at-thabari juga tampaknya memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda dengan ulama fiqh. Mereka tidak menafikan adanya kemungkinan untuk memukul isteri asal telah diyakini melakukan nusyūz. Hanya saja untuk masalah pemukulan ini, kedua mufassir tersebut bahkan tampaknya semua mufassir sepakat memberikan catatan bahwa pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (ghaira mubarrih), yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Ringkasnya, mereka mengatakan wa ad-dharbu mubah wa tarkuhu afdal (pemukulan itu boleh dan meninggalkannya lebih baik).⁹⁶

⁹⁵ Ensiklopedi Hukum Islam, hlm.1355

⁹⁶ Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, Tafsir al-Manar, V: 75

Terdapat penjelasan yang menarik dari Rasyid Ridha, yaitu penolakannya terhadap anggapan orang bahwa Islam menindas kaum perempuan karena adanya perintah pemukulan ini. Ia menggariskan bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, dan itupun harus dalam batas tidak menyakitkan. Lebih lanjut ia menyatakan: “jangan membayangkan kaum perempuan Islam itu lemah dan kurus yang dagingnya disobek-sobek oleh cemeti suaminya.” Untuk itu, ia mengutip hadits Rasulullah SAW; “Apakah salah satu diantara kalian akan memukul isterinya seperti halnya memukul budak lalu menyetubuhinya di malam hari?”.

Menurut Rasyid Ridha pemukulan adalah obat pahit (*‘ilaj murr*) dan ia mengatakan bahwa laki-laki yang saleh tidak akan memukuli perempuan (isterinya) walaupun itu diperbolehkan.⁹⁷

Diantara ketiga hak atau kewenangan yang dimiliki seorang suami dalam memperlakukan isteri *nusyūz* dengan berdasarkan pada surat an-Nisa’ (4): 34 di atas, hak suami dalam memukul merupakan salah satu hak yang mengundang polemik dan perdebatan panjang, khususnya di kalangan ulama fiqh, ahli tafsir (*mufassir*) dan pemikir-pemikir feminis kontemporer.

Jika para ulama sepakat dengan pemukulan terhadap isteri *nusyūz* diperbolehkan asal masih dalam batas-batas yang wajar dan

⁹⁷ Ibid., V: 74-75

tidak bertujuan untuk menyakiti, pada dasarnya ulama juga menekankan agar tidak memukul. Sedangkan bagi para feminis ada yang berpendapat bahwa pemukulan tidak pernah dianjurkan oleh Al-Qur'an. Pendapat ini dilontarkan oleh para kaum feminis seperti Ashgar Ali Engineer, ia berpendapat dengan mengutip pendapat Ahmed Ali dari kitab Raghib Al-Mufradât fi Garib Al-Qur'an yang menerangkan bahwa kata dharaba mempunyai makna metaforis yaitu melakukan hubungan seksual.⁹⁸

e. Hak mencegah Nafkah

Dalam kitab Kifayat al-Ahyar dijelaskan bahwa ketika seorang isteri yang telah jelas-jelas nusyūz maka hendaknya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (hijr), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul. Gugur pula sebab nusyūz tersebut adalah hak nafkah isteri dan gilirannya.⁹⁹

Hampir seluruh ulama sepakat tentang tercegahnya nafkah bagi isteri yang nusyūz. namun mereka berbeda pendapat di dalam menentukan bentuk dan sifat perbuatan nusyūz seperti apa yang menyebabkan tercegahnya nafkah isteri itu. Menurut Abu Hanifah, seorang isteri gugur hak nafkahnya manakala dia bepergian tanpa izin dari suaminya dan untuk sesuatu yang tidak menjadi kewajiban baginya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Syafi'i, hal

⁹⁸ Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994), hlm. 76.

⁹⁹ Imam Taqiy ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, Kifayat al-Akhyar, (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 77.

itu tidak sampai menyebabkan hilangnya hak nafkah isteri.¹⁰⁰ Dasar ketidakwajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isteri nusyūz adalah berdasarkan ijma' ulama.¹⁰¹

Adapun hikmah dari gugurnya hak nafkah tersebut bagi isteri yang nusyūz adalah diharapkan dengan itu sikap isteri akan kembali baik dan taat kepada suaminya sehingga terpeliharalah kekokohan dan kelangsungan rumah tangga karena gugurnya nafkah merupakan sanksi kepada isteri yang melakukan nusyūz.¹⁰²

Sebenarnya, persoalan pencegahan hak nafkah bagi isteri yang nusyūz itu erat kaitannya dengan konsep patuh dan taatnya seorang isteri itu sendiri. Dan dalam aplikasinya istilah kepatuhan ataupun ketaatan adalah 'urf, dan tidak diragukan sedikit pun bahwa menurut 'urf, seorang isteri disebut taat dan patuh manakala tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli. Mereka tidak menawarkan bahwa isteri harus menawarkan dirinya siang dan malam. Tapi bagaimana pun, di sini terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan persoalan nusyūz dan taat.¹⁰³

Bahkan hal itu pun seiring dengan perubahan zaman dan kedewasaan masarakat akan mengalami perubahan pula. Disinilah letak pentingnya pengkategorian mengenai bentuk-bentuk perbuatan

¹⁰⁰ Muhammad bin Abdurrahman, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm. 248

¹⁰¹ As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, II: 279.

¹⁰² Humaidi Tatapangarsa, Hak dan Kewajiban Suami-isteri Menurut Hukum Islam, (Jakarta:

Kalam Mulia, 1993), hlm. 33

¹⁰³ Jawad Mugniyah, Fiqh Lima Madzab, hlm. 402.

nusyūz secara kualitatif, kuantitatif serta kemungkinan hal yang melatar belakangnya, agar dalam menyikapinya pun dapat secara proporsional. Seperti contoh, sangat tidak adil jika seorang isteri yang hanya bermuka masam ketika suaminya pulang kerja larut malam dianggap nusyūz kemudian tidak dikasih uang untuk belanja pada esok harinya. Dan seperti contoh perbuatan-perbuatan nusyūz ringan yang lainnya.

f. Hak Talak

Al-Qur'an tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan sesuatu alasan untuk mempergunakan haknya menjatuhkan talak kepada isterinya. Namun biasanya suatu alasan yang dikemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya adalah bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi kepada isterinya. Alasan ketidaksenangan suami ini sangat subyektif, yang dapat disebabkan oleh hal-hal yang subyektif pula.¹⁰⁴

Sistem hukum yang ada di negara kita pada dasarnya menganut asas mempersulit dalam masalah cerai. Hal ini dapat kita baca sebagaimana yang tertera dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 14 s.d. 18 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dan untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara

¹⁰⁴M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 43.

suami-isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-isteri. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.¹⁰⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dijelaskan dalam secara terinci sebagai berikut;¹⁰⁶

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- 6) Antara suami-isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹⁰⁵ Ibid., hlm. 43.

¹⁰⁶ KHI, Pasal 116.

- 7) Suami melanggar ta'lik-talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Talak adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan kepada isterinya, yang mana dapat membawa akibat yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya, bisa mengubah corak kehidupan kekeluargaan menjadi lebih baik atau bisa menjadi lebih buruk. Karena itu Islam mensyariatkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu harus memenuhi syarat-syarat, yaitu diantaranya: "sudah dewasa, berpikiran sehat, mempunyai kehendak bebas dan masih mempunyai hak talak. Sebagai salah satu contoh talaknya orang yang dalam keadaan marah atau emosi, maka talaknya tersebut secara hukum tidak jatuh. Bila hal ini ditinjau lebih jauh lagi dengan mengkaitkannya pada persoalan nusyūz maka penjatuhan talak kepada isteri yang nusyūz patut diduga sebagai suatu keputusan yang mengandung cacat hukum karena dijatuhkan pada saat kondisi psikologis suami yang tidak stabil dan kondusif. Hal ini juga menghindari adanya kemungkinan pertimbangan-pertimbangan pendek yang temporal yang dapat mendorong kearah keputusan yang emosional dan kondisi sesaat yang menekan mereka.

Oleh karena itu dengan pertimbangan kemaslahatan dan kemudlaratan berkenaan dengan sebab musabab, hukum talak atau kedudukan talak berkuat dalam wilayah al-Ahkâm al-khamsah.

Karena itu hukum talak beredar antara wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Dan dapat dijelaskan sebagai berikut;

- 1) wajib, yaitu: “talak hakamain (juru damai) dalam hal syiqaq (perselisihan hebat antara suami-isteri), karena juru damai memandang bahwa talak itulah satu-satunya jalan untuk menghentikan syiqaq mereka”.
- 2) Sunah, yaitu: “talak dengan sebab buruknya akhlak isteri dan tabi'atnya dan tidak menjaga kehormatannya”.
- 3) Mubah, yaitu; talak ketika ada hajat karena kedua suami-isteri telah sepakat untuk bercerai, mungkin mereka merasa sudah tidak dapat lagi melanjutkan kehidupan perkawinan mereka lagi.
- 4) Makruh, yaitu; “menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab yang berhajat pada cerai”.
- 5) Haram, “apabila menjatuhkan talak ketika isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang telah dicampuri”. Atau menjatuhkan talak kepada isteri tanpa ada sebab apa-apa, karena tindakan tersebut menyakiti isteri dan tidak patut.¹⁰⁷

Dalam ketentuan perundang-undangan perkawinan di Indonesia sendiri hak talak tidaklah merupakan monopoli pihak laki-laki saja, sebab perempuan juga memiliki hak yang sama dalam hal ini walaupun dengan penggunaan istilah yang berbeda. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang

¹⁰⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta:Wijaya, 1954), hlm. 356.

menyatakan, “masing-masing pihak (suami-isteri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.¹⁰⁸

Dan dalam Pasal selanjutnya dijelaskan, “jika suami-isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.¹⁰⁹ Begitu pula dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan bahasa redaksin yang sama dalam Pasal 77 Ayat (5). Sebagai catatan penting dalam masalah hak suami menjatuhkan talak kepada isteri yang nusyūz, bahwasanya talak atau perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan jika tidak ada jalan lain lagi kecuali perceraian suami-isteri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah way out pintu darurat bagi suami-isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan setelah perceraian itu. Sungguh sangat tidak rasional dan terlalu gegabah jika permasalahan yang timbul dalam keluarga hanya diselesaikan dengan perceraian begitu saja, padahal masih ada seribu satu jalan keluar dan selalu masih ada harapan besar untuk kembali merajut benang-benang yang terlanjur kusut dalam rumah tangga.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1).

¹⁰⁹ Ibid., Pasal 34 Ayat (3)

E. Sanksi Menurut Hukum Islam

Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh syara' bahwa perbuatan itu tercela.¹¹⁰ Ketika syara' telah menetapkan hal tersebut tercela maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan, tanpa memandang lagi tingkat tercelanya, dan kejahatan ini akan dijatuhi sanksi.

Kejahatan juga bukanlah suatu yang fitri pada diri manusia. Kejahatan bukan pula "profesi" yang diusahakan oleh manusia. Juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Kejahatan adalah tindakan melanggar aturan, baik aturan dengan Rabbnya, dirinya, dan dengan manusia lainnya. Sehingga dalam Islam Homoseksual atau masokhisme adalah kejahatan, bukan penyakit mental apalagi pembawaan manusia yang tidak biasa ditolak.

Lebih rinci, berdasarkan Syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan yang bisa menimpa wanita:

- a. Qadzaf yakni menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi maka deralah 80 kali" (Q.S An-Nur: 4-5)
- b. Membunuh: Hal ini bisa menimpa wanita atau laki-laki. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah qishas. Berdasarkan firman Allah

¹¹⁰ *Ibid.*,

SWT: "Diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh" (QS Al baqarah: 179)

- c. Mendatangi wanita pada duburnya hukumnya adalah haram. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw bersabda: "Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki dan mendatangi isterinya pada duburnya" Sanksi hukum adalah Ta'zir dengan bentuk hukuman yang diserahkan pada pengadilan.
- d. Bentuk kekerasan lain yang menimpa wanita (termasuk juga laki-laki) adalah penyerangan terhadap anggota tubuh. Siapapun yang melakukannya walaupun oleh suaminya sendiri adalah kewajiban membayar diyat/tebusan (100 ekor unta) jika terbunuh. Jika organ tubuh yang disakiti maka diyatnya adalah: untuk 1 biji mata $\frac{1}{2}$ diyat (50 ekor unta), setiap jari kaki dan tangan, 10 ekor unta; luka sampai selaput batok kepala, $\frac{1}{3}$ diyat; luka dalam, $\frac{1}{3}$ diyat; luka sampai ke tulang dan mematahkannya, diyat 15 ekor unta; setiap gigi, 5 ekor unta; luka sampai ke tulang hingga kelihatan, diyat 5 ekor unta.
- e. Perbuatan-Perbuatan Cabul seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran.

Dari penjelasan di atas, tindakan KDRT sebagai kejahatan adalah apabila masuk dalam kategori-kategori di atas. Memukul; isteri/anak sampai melukai berarti masuk dalam point 4 sampai terbunuh berarti dikenakan sanksi qishas. Islam menjatuhkan sanksi atau menetapkan berbagai aturan

untuk laki-laki dan perempuan bukan melihat dari aspek jenis kelamin, tidak mengukur jahat dan tidaknya dari korban atau pelakunya, apakah laki-laki atau perempuan. Sehingga tidak akan ada pembelaan terhadap pelacuran, profesi wanita yang sarat pornografi dan pornoaksi karena mereka adalah wanita, tapi ketika berbicara masalah poligami, hak menjadi wali pernikahan, hak memberi kesaksian dengan syarat yang berat, pembatasan aktivitas di luar rumah, *nusyūz*, maka dianggap wanita telah menjadi korbannya.

Dalam Islam yang diprioritaskan adalah tidak memukul isteri, walaupun harus memukul maka tidak boleh memukul pada satu bagian dari badannya dan hendaklah dia menghindari muka, karena muka adalah tanda kehormatan dan kecantikan. Pukulan juga tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Ada yang berpendapat pukulan harus menggunakan sapu tangan atau tangan dan tidak boleh memukul dengan cambuk atau tongkat. Secara umum, pukulan yang ringan adalah lebih baik dalam hal ini.¹¹¹

¹¹¹ Shiddiq Khan, *As-Sayyid M. Al-Qur'an dan As-Sunnah bicara Wanita*, hlm. 71